



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 54/HK.06.4-Kpt/61/Prov/IX/2019

TENTANG

TINDAK LANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 175-PKE-DKPP/VII/2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 huruf m Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 20 ayat (3) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175-PKE-DKPP/VII/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

Memerhatikan :...

- Memerhatikan : 1. Putusan Nomor: 175-PKE-DKPP/VII/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 30/HK.06.4-BA/61/Prov/IX/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 175-PKE-DKPP/VII/2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175-PKE-DKPP/VII/2019.
- KESATU : Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Reni Yuliati selaku Anggota KPU Kabupaten Landak.
- KEDUA : Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Herculanus Yacobus selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Landak, Teradu III Mikael, Teradu IV Lisanto, dan Teradu V M Tarmizi masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Landak.
- KETIGA : Teradu sebagaimana pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, untuk selanjutnya agar tidak melanggar prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu dan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu serta tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pih. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Paisal Abdul Halid